

Optimalisasi Kemampuan Linmas Dalam Pencegahan Potensi Gangguan Masyarakat di Desa Rombuh Kecamatan Palengan

**Moh. Mujibur Rohman¹, Imam Rozikin², Moh. Husni Firdausi³,
Moh. Fahriyul Haq⁴, Taufik Hidayat⁵, Shofail Asror⁶, Badrus Soleh⁷, Nawawi⁸,
Khoirul Anam⁹, Taufiq Hidayat¹⁰.**

¹⁻¹⁰Institut Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan

Email Konfirmasi: mujibur.rohman6568@gmail.com

Abstrak

Peran Perlindungan Masyarakat (Linmas) memiliki urgensi strategis dalam upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di lingkungan desa. Namun, pada praktiknya Linmas di Desa Rombuh, Kecamatan Palengan masih menghadapi keterbatasan kemampuan dalam mengidentifikasi serta mencegah potensi gangguan keamanan masyarakat, baik yang bersifat fisik maupun sosial. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan kapasitas Linmas dalam pencegahan dini gangguan masyarakat melalui penguatan pemahaman tugas dan fungsi, teknik deteksi dini, serta koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait. Metode yang digunakan ialah Participatory Action Research (PAR) yang melibatkan Linmas sebagai subjek aktif dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari pemetaan masalah, perencanaan aksi, implementasi pelatihan, hingga refleksi hasil. Kegiatan dilaksanakan melalui penyuluhan, pelatihan teknik dasar keamanan lingkungan, simulasi lapangan, serta evaluasi bersama. Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan anggota Linmas terkait pencegahan potensi gangguan keamanan, serta terbentuknya komitmen kerja sama yang lebih solid antara Linmas dan perangkat desa dalam menjaga keamanan lingkungan. Kegiatan ini diharapkan mampu berkontribusi pada terciptanya sistem keamanan masyarakat yang lebih responsif dan berkelanjutan di Desa Rombuh.

Kata Kunci: Optimalisi, Linmas, Gangguan Masyarakat.

Abstract

The role of the Community Protection Unit (Linmas) has strategic importance in maintaining security and public order within village environments. However, in practice, the Linmas in Rombuh Village, Palengan District, still face limitations in their ability to identify and prevent potential security disturbances within the community, both physical and social. This community service activity aims to enhance the capacity of Linmas in early prevention of social disturbances by strengthening their understanding of duties and functions, early detection techniques, and coordination with relevant stakeholders. The method applied in this program is Participatory Action Research (PAR), which involves Linmas as active subjects in each stage of the activity, including problem mapping, action planning, training implementation, and reflection on the results. The activities were carried out through

awareness sessions, basic environmental security training, field simulations, and joint evaluations. The results of the program indicate an improvement in the knowledge and skills of Linmas members regarding the prevention of potential security disturbances, along with the establishment of stronger collaboration and commitment between Linmas and village officials in maintaining community security. This initiative is expected to contribute to the creation of a more responsive and sustainable community security system in Rombuh Village.

Keywords: Optimization, Linmas, Public Disturbances

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Keamanan dan ketertiban sosial merupakan fondasi utama bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Ketika situasi sosial di suatu desa berada dalam kondisi kondusif, berbagai aktivitas masyarakat baik di bidang ekonomi, pendidikan, maupun sosial budaya dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Namun di banyak wilayah pedesaan di Indonesia, potensi gangguan masyarakat seperti konflik antarwarga, pelanggaran norma sosial, kriminalitas, atau situasi darurat (bencana alam, huru-hara lokal) tidak bisa diabaikan begitu saja. Bila tidak diantisipasi sejak dini, gangguan tersebut dapat memunculkan efek kumulatif yang merusak ikatan sosial, menimbulkan ketidaknyamanan, dan memperlemah rasa aman warga (Fitriansyah et al., 2023).

Di desa-desa, khususnya di wilayah terpencil atau dengan akses terbatas ke institusi keamanan formal, keberadaan unsur lokal seperti Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) menjadi sangat penting sebagai ujung tombak pencegahan gangguan masyarakat. Linmas yang merupakan bagian dari aparatur di tingkat desa/kelurahan berpotensi menjalankan fungsi preventif dan responsif untuk menjaga stabilitas keamanan sosial di tingkat lokal (Muda, 2023). Menurut ketentuan Permendagri No. 26 Tahun 2020, Linmas memiliki tugas antara lain membantu menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum, membantu penanganan bencana, serta membantu kegiatan sosial kemasyarakatan.

Namun dalam praktiknya, kemampuan Linmas dalam melaksanakan tugas pencegahan tidak selalu optimal. Beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya (Sumber Daya Manusia, dana, sarana-prasarana), lemahnya koordinasi dengan aparat keamanan formal, kurangnya pembinaan berkelanjutan, dan minimnya partisipasi masyarakat seringkali menjadi hambatan (Nurany et al., 2023). Di Kabupaten Pamekasan sendiri, sejumlah upaya peningkatan kapasitas Linmas telah dilakukan, misalnya pengukuhan 14 anggota Linmas menjelang Pilkada serentak 2024 oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan (<https://newssatu.com>), serta pelatihan dan sosialisasi kepada ratusan Linmas dalam materi perundang-undangan, seperti aturan cukai, agar mereka memiliki pemahaman yang lebih luas tentang fungsi pengawasan masyarakat lokal (<https://mediajatim.com/2024/05/30/>).

Meskipun demikian, terdapat kesenjangan antara kebijakan formal dan implementasi di tingkat desa. Di Desa Rombuh, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, kondisi nyata di lapangan menunjukkan bahwa anggota Linmas masih menghadapi tantangan dalam

mengantisipasi potensi gangguan masyarakat. Misalnya, belum semua anggota memiliki pelatihan konflik atau mediasi, patroli rutin belum maksimal, koordinasi desa, Polri, Satpol PP belum berjalan intens, dan ketersediaan sarana (transportasi, alat komunikasi, perlengkapan keamanan dasar) masih minim. Bila tidak diatasi, potensi gangguan kecil dapat membesar menjadi konflik sosial yang berdampak panjang terhadap keharmonisan desa.

Dengan latar belakang tersebut, diperlukan strategi dan upaya konkret untuk mengoptimalkan kemampuan Linmas di Desa Rombuh agar fungsi pencegahan gangguan masyarakat dapat berjalan lebih efektif, terutama dalam konteks karakteristik sosial, budaya, dan geografis di wilayah tersebut. Dalam artikel ini, penulis akan menggali kondisi saat ini, hambatan utama, serta rekomendasi strategi yang dapat dijalankan untuk memperkuat kualitas dan peran Linmas di desa tersebut.

Tujuan utama kegiatan pengabdian berjudul “Optimalisasi Kemampuan Linmas dalam Pencegahan Potensi Gangguan Masyarakat di Desa Rombuh Kecamatan Palengaan” adalah meningkatkan kompetensi dan kapasitas anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) dalam menjalankan peran strategis mereka sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan desa. Peningkatan kapasitas ini difokuskan pada kemampuan mendeteksi dini potensi gangguan sosial maupun fisik, memahami tugas serta fungsi Linmas secara tepat, dan memperkuat koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait seperti pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan aparat keamanan.

Pendekatan Participatory Action Research (PAR) diterapkan untuk memastikan bahwa anggota Linmas tidak hanya menjadi objek pelatihan, tetapi turut berpartisipasi secara aktif dalam setiap tahapan pengabdian, mulai dari identifikasi masalah keamanan di wilayah mereka, perumusan solusi yang kontekstual, implementasi pelatihan teknis keamanan lingkungan, hingga proses evaluasi bersama terhadap efektivitas tindakan yang dilakukan.

Melalui implementasi tujuan tersebut, program pengabdian ini diharapkan mampu memperkuat sistem keamanan berbasis masyarakat yang responsif, mandiri, dan berkelanjutan di Desa Rombuh sehingga potensi gangguan keamanan dapat diminimalisir secara preventif dan kolaboratif.

2. Landasan Konseptual atau Landasan Teoritik

Pembangunan desa di Indonesia memiliki arti penting sebagai bagian dari pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), desa diberi ruang yang semakin besar untuk mengelola potensi lokal, bukan sekadar objek pembangunan, melainkan subjek yang aktif merencanakan dan melaksanakan sendiri (Undang Undang Nomor 6, 2014). Dalam konteks ini, salah satu aspek penting yang sering kurang diperhatikan adalah keamanan social atau dalam istilah yang lebih teknis dapat dikaitkan dengan ketahanan sosial (social resilience) masyarakat di tingkat desa. Tanpa keamanan sosial yang memadai, maka pembangunan fisik, ekonomi, dan sosial di desa akan sulit berjalan optimal.

Keamanan sosial dalam konteks desa mencakup kondisi di mana masyarakat memiliki rasa aman (baik secara fisik maupun sosial), memiliki sistem perlindungan sosial, kohesi

sosial yang kuat, dan jaringan sosial yang memungkinkan respon terhadap perubahan atau risiko sosial (Nurjayadi et al., 2021). Dalam makalah ini akan diuraikan mengapa keamanan sosial menjadi fondasi penting pembangunan desa, bagaimana perannya, serta faktor-pendukung dan strategi implementasinya.

Sebelum membahas peran, penting kita memahami konsep. Istilah “keamanan sosial” dan “ketahanan sosial” (*social resilience*) sering digunakan secara bergantian dalam literatur pembangunan desa. Sebagai contoh, dalam model yang dikembangkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia disebutkan “Desa/Kelurahan Berketahanan Sosial” (*Village/Kelurahan with Social Resilience*) sebagai desa yang telah menerapkan empat dimensi ketahanan sosial Masyarakat (Suhendi, 2011).

Ketahanan sosial mencakup kemampuan masyarakat untuk menghadapi, beradaptasi, dan pulih dari berbagai tekanan sosial seperti kemiskinan, konflik, perubahan sosial, bencana, eksklusi sosial, dan gangguan lainnya (Adi, 2018). Dalam konteks pembangunan desa, ketahanan sosial berarti masyarakat desa tidak hanya mendapatkan pembangunan fisik, tetapi juga memiliki basis sosial untuk mendukung keberlangsungan pembangunan. Modal sosial seperti jaringan sosial, kepercayaan antarwarga (*trust*), norma gotong-royong, partisipasi warga, kelompok-kelompok sosial adalah komponen penting dari keamanan sosial. Sebuah studi di Desa Abiansemal (Bali) menunjukkan bahwa kelompok sosial berperan dalam penguatan ketahanan sosial melalui modal sosial yang ada (Syawie, 2007).

Lebih lanjut, indikator pembangunan desa yang dirumuskan pemerintah (contoh: Indeks Desa Membangun/IDM) mencakup komponen “ketahanan sosial” sebagai salah satu elemen kunci selain ketahanan ekonomi dan lingkungan (Suhendar & Wahyuni, 2021). Dengan demikian, keamanan sosial tidak sekadar “aman dari kriminalitas” tetapi mencakup aspek sosial, ekonomi, lingkungan dan partisipasi yang memungkinkan masyarakat berdaya dan tertata.

Berikut uraian peran utama keamanan sosial dalam pembangunan desa:

a. Menciptakan kondisi stabilitas dan rasa aman

Kondisi stabilitas sosial adalah prasyarat bagi pembangunan yang efektif. Di desa, jika masyarakat merasa aman secara fisik (misalnya, rendahnya angka kriminalitas, konflik antarkelompok) dan sosial (misalnya tidak adanya eksklusi atau marginalisasi kelompok tertentu), maka berbagai program pembangunan dapat berjalan dengan lebih lancar. Rasa aman memfasilitasi warga untuk berpartisipasi dalam kegiatan desa, menjalankan aktivitas ekonomi, serta mendukung investasi atau kerjasama antar-pihak. Sebagai contohnya, model penelitian “Model Desa Berketahanan Sosial” menunjukkan bahwa desa yang mampu membangun keamanan sosial melalui tahapan identifikasi kebutuhan, rencana aksi, dan evaluasi, memperoleh manfaat langsung dalam pengembangan kesejahteraan sosial Masyarakat. Tanpa kondisi ini, pembangunan misalnya pembangunan infrastruktur, pelayanan public sering terkendala oleh perlakuan sosial, konflik atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa (Nurany et al., 2023).

b. Memperkuat partisipasi masyarakat dan kohesi sosial

Keamanan sosial memungkinkan terbangunnya partisipasi aktif masyarakat desa dalam proses pembangunan. Ketika warga merasa aman dan memiliki kepercayaan terhadap institusi lokal, mereka lebih bersedia untuk terlibat dalam musyawarah desa, gotong-royong, pengambilan keputusan, dan monitoring pembangunan. Kohesi sosial yang kuat (hubungan saling percaya, norma bersama, jaringan sosial) mempercepat pelaksanaan program desa dan mengurangi hambatan sosial. Studi di Desa Abiansemal menunjukkan bahwa kelompok-kelompok sosial yang aktif berkontribusi terhadap ketahanan sosial melalui modal sosial, yang kemudian dapat mendukung proses Pembangunan (Guciano & Syamsir, 2022). Dengan demikian, keamanan sosial adalah basis untuk membangun modal sosial yang lebih produktif dalam pembangunan.

c. Menjamin kesejahteraan dan perlindungan sosial

Keamanan sosial juga berarti adanya sistem jaminan sosial atau perlindungan terhadap kelompok rentan (misalnya fakir miskin, orang dengan gangguan kesejahteraan sosial (PMKS), lansia, anak). Desa yang memiliki mekanisme untuk melindungi warganya dari risiko sosial (kemiskinan, pengangguran, bencana) menciptakan lingkungan sosial yang inklusif dan adil. Keadilan sosial ini menjadi salah satu aspek pembangunan yang berkelanjutan. Misalnya, instrumen pemberdayaan sosial, atau sistem forum keberpihakan bagi kelompok marginal di desa, dapat dianggap bagian dari keamanan sosial. Jika aspek ini terabaikan, maka pembangunan fisik atau ekonomi saja dapat menimbulkan konflik sosial atau eksklusi yang kemudian menghambat keberlanjutan Pembangunan (Mulyati et al., 2022).

d. Mendukung pengembangan ekonomi desa

Keamanan sosial bukan hanya bertalian dengan aspek sosial semata tetapi juga berdampak langsung pada aspek ekonomi desa. Ketika masyarakat merasa aman, maka usaha dan investasi menjadi lebih mungkin, BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dapat berkembang, dan pelaku ekonomi lokal lebih berani melakukan aktivitas produksi, distribusi atau inovasi. Sebaliknya, ketidakamanan sosial akan menimbulkan risiko tinggi, biaya sosial tinggi, dan menurunkan daya tarik desa bagi kerjasama atau investasi. Pengelolaan BUMDes dilaporkan turut berkontribusi terhadap ketahanan sosial masyarakat walaupun belum signifikan secara statistic namun menunjukkan bahwa aspek ekonomi yang kuat terkait dengan aspek sosial yang stabil (Asnuryati, 2023). Dengan demikian, keamanan sosial menjadi fondasi bagi ekonomi lokal yang produktif dan responsif terhadap tantangan.

e. Memperkuat ketahanan terhadap perubahan dan risiko

Desa senantiasa menghadapi berbagai risiko: bencana alam, perubahan iklim, perubahan ekonomi, migrasi, konflik sosial atau konflik komunal. Ketahanan sosial (bagian dari keamanan sosial) memberi kapasitas bagi masyarakat untuk beradaptasi, memitigasi dan pulih dari kejadian-kejadian risiko. Desa yang memiliki jaringan sosial kuat, mekanisme sosial yang baik, rasa aman dan partisipasi warga akan lebih cepat pulih dan tetap melanjutkan aktivitas pembangunan. Dalam konteks Indonesia, indeks ketahanan sosial menjadi komponen penting dalam pengukuran progress pembangunan desa, yang

mengindikasikan bahwa kemampuan desa untuk menghadapi risiko sosial merupakan bagian dari kemajuan Pembangunan (Suhendar & Wahyuni, 2021).

3. Tujuan dan Sasaran Kegiatan

a. Tujuan Kegiatan

Ada beberapa tujuan terkait optimalisasi kemampuan linmas dalam pencegahan potensi gangguan masyarakat di desa Rombuh kecamatan Palengaan. Yaitu 1) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman anggota Linmas tentang peran dan fungsi mereka dalam menjaga ketertiban serta keamanan Masyarakat; 2) Mengoptimalkan kemampuan Linmas dalam mendekripsi dini potensi gangguan masyarakat dan mengambil langkah pencegahan secara tepat; 3) Mendorong kolaborasi antara Linmas, aparat desa, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif; dan 4) Memberikan pelatihan praktis terkait keterampilan dasar keamanan, komunikasi, dan tanggap darurat bagi anggota Linmas.

b. Sasaran Kegiatan

Selain tujuan, tentu dalam pelaksanaan kegiatan ini ada sasaran, kepada siapa kegiatan ini diperuntukkan. Adapun sasaran kegiatan pada optimalisasi kemampuan linmas dalam pencegahan potensi gangguan Masyarakat adalah: 1) Anggota Linmas Desa Rombuh Kecamatan Palengaan sebagai peserta utama kegiatan; 2) Pemerintah Desa Rombuh sebagai pihak pendukung dalam kebijakan dan pelaksanaan kegiatan keamanan desa; 3) Masyarakat Desa Rombuh secara umum, sebagai penerima manfaat dari meningkatnya kinerja dan kesiapsiagaan Linmas; dan 4) Terwujudnya peningkatan kapasitas dan profesionalisme Linmas dalam mencegah dan menanggulangi potensi gangguan masyarakat.

B. PELAKSANAAN

1. Metodologi

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah Pendekatan Partisipatory Action Research (PAR). Pendekatan ini menekankan pada keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh proses kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi hasil (Efendi et al., 2025). Melalui PAR, masyarakat tidak hanya menjadi objek kegiatan, tetapi juga menjadi subjek dan mitra utama dalam menemukan solusi atas permasalahan di lingkungannya sendiri (Cornish et al., 2023). Pendekatan PAR relevan digunakan dalam upaya optimalisasi kemampuan Linmas karena berfokus pada pemberdayaan dan peningkatan kapasitas lokal, sehingga hasil kegiatan lebih berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Kegiatan dilaksanakan di Balai Desa Rombuh Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan selama kurun waktu satu bulan (15 September 2025-15 Oktober 2025) dengan mengambil stidaknya delapan anggota Linmas Desa Rombuh Kecamatan Palengaan yang direkrut melalui koordinasi dengan aparat pemerintah desa setempat.

Adapun Metode Pengumpulan Data dalam penelitian tindakan partisipatif ini meliputi:
1) Observasi partisipatif, dilakukan selama proses pelatihan dan simulasi Linmas.

2) Wawancara mendalam, dengan anggota Linmas, kepala desa, dan tokoh masyarakat. 3) Diskusi kelompok (FGD), untuk menggali persepsi dan evaluasi bersama masyarakat. 4) Dokumentasi, berupa foto kegiatan, laporan hasil pelatihan, dan notulen refleksi (Rohman et al., 2024). Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan menekankan pada perubahan kemampuan dan partisipasi masyarakat selama kegiatan berlangsung (Rohman et al., 2023) (Tahir et al., 2023). Berikut tahapan kegiatan Partisipatory Action Research (PAR):

Tabel 1
Deskripsi Tahapan Kegiatan Partisipatory Action Research (PAR)

No	Tahapan PAR	Deskripsi Kegiatan
1	Identifikasi dan Pemahaman Masalah (<i>Participatory Diagnosis</i>)	Melakukan diskusi kelompok terarah (FGD) bersama Linmas dan aparat desa untuk mengidentifikasi potensi gangguan keamanan serta pemetaan kapasitas Linmas saat ini.
2	Perencanaan Tindakan (<i>Action Planning</i>)	Menyusun rencana pelatihan dan simulasi pencegahan gangguan masyarakat berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan keterampilan Linmas.
3	Pelaksanaan Tindakan (<i>Action Implementation</i>)	Melaksanakan pelatihan teknis, peningkatan pengetahuan peran dan fungsi Linmas, simulasi pengamanan kegiatan masyarakat, serta penggunaan komunikasi mitigasi konflik.
4	Observasi dan Monitoring (<i>Observation</i>)	Mengobservasi keterlibatan Linmas dalam latihan dan penerapan pengetahuan pada skenario situasional.
5	Refleksi dan Evaluasi (<i>Reflection</i>)	Evaluasi melalui pre-test dan post-test, penilaian praktik simulasi, serta diskusi reflektif untuk mengidentifikasi peningkatan kompetensi dan tindak lanjut.

Dalam pengabdian yang dilakukan terdapat matriks kegiatan sebagaimana berikut:

Tabel 1
Matriks Kegiatan Pengabdian

No.	Tahapan	Waktu	Kegiatan	Output	Evaluasi
1	Identifikasi Masalah	Minggu 1	FGD bersama Linmas dan aparat desa	Peta masalah keamanan dan kebutuhan pelatihan	Catatan diskusi
2	Perencanaan	Minggu 2	Penyusunan materi pelatihan dan skenario simulasi	Silabus pelatihan Linmas	Validasi materi
3	Pelaksanaan	Minggu 3-4	Pelatihan teknis, simulasi lapangan, roleplay mitigasi konflik	Peningkatan kapasitas Linmas dalam kesiapsiagaan keamanan	Observasi kinerja



4	Observasi	Selama kegiatan	Pemantauan pelaksanaan dan keterlibatan peserta	Data perkembangan kemampuan peserta	Lembar observasi
5	Refleksi dan Evaluasi	Minggu 4	Pre-test dan post-test, FGD reflektif	Laporan peningkatan pengetahuan dan kemampuan	Analisis peningkatan skor dan sikap

2. Geografi Desa Rombuh

Desa Rombuh adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan. Menurut cerita yang beredar di kalangan masyarakat Desa Rombuh, desa ini memiliki sejarah menarik. Pada awalnya, wilayah ini terdiri dari hutan yang lebat. Namun, hutan tersebut kemudian ditebang dan dijadikan desa. Nama "Rombuh" berasal dari bahasa Madura yang berarti "sampah". Hal ini mengacu pada masa lalu ketika hutan tersebut dipenuhi dengan tumpukan sampah. Namun, masyarakat setempat berusaha keras untuk membersihkan sampah dan menebang pohon-pohon, sehingga desa ini dinamai Desa Rombuh (<https://rombuhan.datadesa.com/>).

Desa Rombuh terdiri dari empat dusun yang memiliki makna dan cerita unik. Pertama, Dusun Kapasan dinamakan demikian karena pada masa lampau daerah ini dihuni oleh banyak pohon kapas yang tumbuh subur. Kedua, Dusun Galisan mendapat namanya dari tanah dengan tekstur gambut atau lunak. "Galisan" dalam bahasa Madura mengacu pada tanah yang mudah digalis atau menggumpal. Ketiga, Dusun Klompong Robuh dinamakan demikian karena dulu terdapat pohon klompong yang sangat besar, juga dikenal sebagai pohon siwalan, yang tumbang dan mengeluarkan suara yang terdengar hingga ke seluruh Pamekasan. Terakhir, Dusun Pangdlupang dinamakan demikian karena pada masa lalu terdapat pohon besar yang kemudian ditebang dan dijadikan tempat tinggal oleh masyarakat setempat (<https://rombuhan.datadesa.com/>).

Desa rombuhan terletak di wilayah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan dan memiliki populasi yang beragam. Buku ini akan membahas jumlah penduduk, struktur usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan sektor ekonomi yang dominan di Desa Rombuh.

a. Jumlah Penduduk

Desa Rombuh memiliki jumlah penduduk sekitar 3.943 jiwa orang pada satu tahun terakhir yang tercatat. Data ini dapat bervariasi dari waktu ke waktu karena faktor seperti kelahiran, kematian, migrasi, dan perubahan kebijakan pemerintah terkait. Penting untuk memperbarui data populasi secara berkala untuk mengikuti perubahan demografis yang terjadi di desa ini (<https://rombuhan.datadesa.com/>).

b. Struktur Usia

Struktur usia penduduk di Desa Rombuh mencerminkan persebaran penduduk dalam kelompok usia yang berbeda. Dalam buku ini, struktur usia dapat dibagi menjadi

beberapa kelompok, yaitu: Anak-anak (0-14 tahun): Kelompok ini mencakup anak-anak yang masih berada dalam masa pertumbuhan dan belajar di tingkat sekolah dasar dan menengah pertama. Dewasa (15-59 tahun): Kelompok ini mencakup penduduk dewasa yang berada dalam usia produktif. Mereka umumnya bekerja dan berkontribusi pada perekonomian desa. Lansia (60 tahun ke atas): Kelompok ini mencakup penduduk yang telah memasuki masa lanjut usia. Mereka mungkin sudah pensiun dan membutuhkan perhatian khusus dalam hal kesehatan dan kesejahteraan (<https://rombu.datadesa.com/>).

c. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk di Desa Rombuh dapat digambarkan berdasarkan tingkat pendidikan formal yang dicapai. Data ini memberikan informasi tentang akses pendidikan dan kualifikasi penduduk desa. Beberapa tingkat pendidikan yang dapat dianalisis dalam buku ini adalah: Tidak berpendidikan: Kelompok ini mencakup penduduk yang tidak mendapatkan pendidikan formal dan mungkin memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan. Sekolah Dasar: Kelompok ini mencakup penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan dasar (SD). Sekolah Menengah Pertama: Kelompok ini mencakup penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan menengah pertama (SMP). Sekolah Menengah Atas: Kelompok ini mencakup penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan menengah atas (SMA) atau setara. Pendidikan Tinggi: Kelompok ini mencakup penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi, seperti perguruan tinggi atau universitas (Jannah et al., 2023).

d. Pekerjaan

Laporan demografi juga akan mencakup data tentang pekerjaan penduduk desa, yang dapat menggambarkan struktur ekonomi dan tingkat keterlibatan dalam sektor-sektor tertentu. Beberapa jenis pekerjaan yang mungkin ada di Desa Rombuh termasuk: Pertanian: Penduduk yang terlibat dalam sektor pertanian, baik sebagai petani atau pekerja di bidang pertanian lainnya. Jasa: Penduduk yang bekerja di sektor jasa, seperti perdagangan, transportasi, keuangan, atau sektor layanan lainnya. Pekerjaan formal: Penduduk yang bekerja dalam sektor formal, seperti pemerintahan, perbankan, atau perusahaan swasta. Pekerjaan informal: Penduduk yang bekerja dalam sektor informal, seperti pedagang kaki lima, pekerja rumah tangga, atau pekerjaan mandiri (Jannah et al., 2023).

e. Sektor Ekonomi

Laporan demografi juga akan menggambarkan sektor ekonomi yang dominan di Desa Rombuh. Informasi ini memberikan gambaran tentang struktur ekonomi desa dan sektor-sektor yang memiliki potensi pengembangan lebih lanjut. Beberapa sektor ekonomi yang mungkin menjadi fokus dalam laporan ini adalah: Pertanian: Sektor pertanian yang meliputi produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Perdagangan: Sektor perdagangan yang meliputi perdagangan baik barang-barang, bahan konsumsi serta kebutuhan lainnya (<https://rombu.datadesa.com/>).

3. Kegiatan Linmas di Desa Rombuh


Kegiatan Linmas di desa dapat dikelompokkan menjadi beberapa bidang, antara lain: keamanan, ketertiban, penanggulangan bencana, dan sosial kemasyarakatan. Berikut uraian rinci setiap kegiatan Linmas di desa:

a. Patroli Rutin dan Pengamanan Lingkungan

Kegiatan patroli malam menjadi bentuk utama peran Linmas dalam menjaga keamanan lingkungan. Linmas bekerja sama dengan Bhabinkamtibmas (Polisi Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) dan Babinsa (Bintara Pembina Desa) untuk melakukan patroli rutin di wilayah rawan kejahatan, fasilitas umum, dan perbatasan desa. Contoh konkret kegiatan ini dapat dilihat pada Desa rombuhan, di mana Linmas bersama Bhabinkamtibmas melaksanakan patroli malam demi menjaga keamanan wilayah (<https://rombuhan.datadesa.com/>).



Gambar 1
Kegitan ronda malam mahasiswa bersama linmas dan aparat desa



Gambar 2
Jadwal ronda malam Linmas, Perangkat desa, dan Masyarakat dusun Galisan

Kegiatan ini tidak hanya menurunkan potensi kejahatan, tetapi juga meningkatkan rasa aman masyarakat serta mempererat hubungan Linmas dengan warga.

b. Pengamanan Kegiatan Masyarakat dan Acara Desa

Linmas turut berperan dalam mengamankan berbagai kegiatan masyarakat, seperti upacara adat, perayaan hari besar, dan acara resmi desa. Selain itu, Linmas juga dilibatkan dalam pengamanan Pemilu dan Pilkades dengan menempatkan anggotanya di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) (<https://rombuhan.datadesa.com/>). Di Desa Rombuh, Kabupaten Pamekasan, Linmas bekerja sama dengan pemerintah desa dan kepolisian setempat dalam pengamanan Pemilu 2024 untuk menjaga ketertiban dan kelancaran proses demokrasi di tingkat local (<https://rombuhan.datadesa.com/>).

c. Penanggulangan dan Kesiapsiagaan Bencana

Linmas memiliki peran vital dalam kesiapsiagaan dan penanganan bencana di tingkat desa. Mereka dilatih untuk membantu proses evakuasi korban, mendirikan posko darurat, serta memberikan bantuan logistik kepada warga terdampak bencana. Sebagai contoh, Linmas di Desa Rombuh, Kabupaten Pamekasan aktif dalam kegiatan tanggap darurat bencana dengan melakukan pelatihan kesiapsiagaan dan simulasi evakuasi (<https://rombuhan.datadesa.com/>). Kegiatan ini membuktikan bahwa Linmas tidak hanya berperan dalam keamanan, tetapi juga memiliki kontribusi kemanusiaan yang besar di desa.

d. Sosialisasi dan Pembinaan Kamtibmas

Kegiatan sosialisasi dan pembinaan masyarakat juga menjadi bagian penting dari aktivitas Linmas. Dalam kegiatan ini, Linmas bersama pemerintah desa dan aparat keamanan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga keamanan, menghindari konflik sosial, serta berpartisipasi dalam ronda malam (<https://rombuhan.datadesa.com/>). Di Desa Rombuh, Kabupaten Pamekasan, Linmas mendapatkan pelatihan dan pembinaan langsung dari pihak kepolisian agar mampu membantu masyarakat dengan cepat dan tanggap dalam menghadapi gangguan keamanan.



Gambar 3

Pelatihan linmas desa Rombuh bersama Kepolisian Resor Pamekasan

e. Koordinasi dan Pelatihan Antar Lembaga

Linmas secara rutin melakukan koordinasi dengan berbagai pihak seperti BPBD, Polri, TNI, dan Pemerintah Desa. Koordinasi ini dilakukan untuk meningkatkan sinergi dalam kegiatan pengamanan dan penanggulangan bencana. Contoh kegiatan koordinasi Linmas yang dilakukan di Desa Rombuh, Kabupaten Pamekasan, adalah rapat tahunan bersama pemerintah desa untuk menyusun rencana kegiatan tahun 2025 dan evaluasi

kegiatan tahun sebelumnya (<https://rombuh.datadesa.com/>). Pelatihan juga menjadi bagian penting dari kegiatan Linmas agar anggota memiliki keterampilan teknis dan disiplin yang baik dalam bertugas.

f. Kegiatan Sosial dan Gotong Royong

Selain menjaga keamanan, Linmas turut aktif dalam kegiatan sosial seperti kerja bakti, membantu warga kurang mampu, serta menjaga kebersihan lingkungan. Di beberapa desa, Linmas juga berperan sebagai relawan sosial dalam kegiatan donor darah, gotong royong memperbaiki jalan, dan mendukung program ketahanan pangan desa (<https://rombuh.datadesa.com/>). Kegiatan sosial ini memperkuat citra Linmas sebagai garda depan solidaritas sosial masyarakat desa.



Gambar 4
Kegiatan bersih-bersih kuburan antara linmas dan Masyarakat

C. HASIL DAN KESIMPULAN

1. Optimalisasi Linmas Dalam Pencegahan Gangguan Masyarakat Melalui Pelatihan Bersama Kepolisian Resor (Polres) Pamekasan

Keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah desa menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan dan kesejahteraan. Di Kabupaten Pamekasan, upaya memperkuat aparat keamanan non-polisi seperti Linmas menjadi strategi penting untuk mencegah berbagai bentuk gangguan masyarakat mulai dari balap liar, minuman keras, hingga konflik sosial lainnya. Pemahaman bahwa Linmas bukan sekadar penjaga malam, melainkan bagian dari sistem keamanan terpadu, mendorong perlunya pelatihan bersama antara Linmas dan Kepolisian Resor Pamekasan.

Pelatihan bersama ini bertujuan mengoptimalkan peran Linmas sebagai mitra aktif Polisi dalam pencegahan gangguan keamanan, memaksimalkan efektivitas deteksi dan respons di level desa, serta memperkuat sinergi antar lembaga. Secara regulasi, Linmas atau Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu menjaga ketenteraman, ketertiban umum serta membantu penanggulangan bencana dan gangguan keamanan (<https://rombuh.datadesa.com/>). Peran tersebut sangat relevan dengan kebutuhan di tingkat desa, di mana aparat keamanan formal mungkin terbatas dan komunitas lebih cepat terpapar kondisi gangguan sosial. Di Pamekasan sendiri, peringatan HUT Linmas-Satpol PP tahun

2022 menegaskan bahwa Linmas mempunyai peran penting dalam meningkatkan ketertiban dan keamanan di Masyarakat (<https://pamekasankab.go.id>).

Dengan demikian, penguatan Linmas lewat pelatihan bersama Kepolisian Resor Pamekasan bukan hanya soal menambah keterampilan teknis, tetapi juga soal mengubah paradigma bahwa Linmas adalah mitra aktif dalam keamanan desa, bukan pelengkap saja. Beberapa faktor mendasari pentingnya pelatihan bersama antara Linmas dan Polres Pamekasan:

- a. Tingkat gangguan masyarakat yang variatif Di Pamekasan tercatat bahwa aparat melakukan pengamanan dalam rangka operasi penyakit masyarakat (pekat) yang meliputi miras, judi, narkoba (<https://antaranewsjawatimur.com>) Linmas dengan posisi di desa bisa berfungsi sebagai early-warning dan sambung tangan Polres dalam mencegah atau mendeteksi sejak dini.
- b. Keterbatasan personel kepolisian saja Misalnya, dalam pengamanan TPS yang sangat rawan di Pemilu 2024, Polres Pamekasan menetapkan pola “2 : 1 : 2” (dua polisi, satu Brimob dan dua Linmas) untuk TPS sangat rawan (<https://antaranews.com>). Ini menggambarkan bahwa peran Linmas sudah dikenali sebagai komponen strategis.
- c. Meningkatkan kapasitas teknis dan koordinasi Linmas yang terlatih akan lebih siap melakukan patroli, deteksi dini, komunikasi dengan aparat, hingga menindak secara tepat saat muncul potensi gangguan. Pelatihan bersama memungkinkan adanya kesamaan prosedur, komunikasi yang lancar dan respons yang sinkron antara Linmas dan Polres.
- d. Mendorong partisipasi masyarakat dan legitimasi Ketika Linmas dilatih bersama polisi, maka kehadiran mereka di masyarakat dipandang lebih profesional dan dapat meningkatkan kepercayaan warga untuk melapor atau berpartisipasi dalam keamanan.



Gambar 5

Pelatihan Linmas Desa Rombuh bersama Kepolisian Resor Pamekasan

Ada Beberapa Manfaat/hasil Dengan pelatihan bersama antara Linmas dan Polres Pamekasan, sejumlah manfaat tersebut dapat dicapai:

-
- a. Deteksi dini dan pencegahan lebih efektif: Linmas yang sudah dilatih dapat lebih cepat mengidentifikasi potensi gangguan dan melaporkan ke Polres, sehingga tindakan pencegahan bisa dilakukan sebelum gangguan berkembang.
 - b. Menurunnya angka gangguan masyarakat: Dengan patroli dan kerjasama yang baik, gangguan seperti balap liar, miras ilegal, kerumunan tak terkendali dapat dikelola. Contoh: Polres Pamekasan telah lakukan patroli balap liar bersama Masyarakat: (<https://tribratanews.jatim.polri.go.id>).
 - c. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem keamanan: Keberadaan Linmas yang profesional dan aktif akan memperkuat rasa aman warga dan mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.
 - d. Penguatan integrasi keamanan desa-kabupaten: Kolaborasi antara Linmas di tingkat desa dengan Polres sebagai lembaga keamanan kabupaten menciptakan jaringan keamanan yang lebih kuat dan responsif.
 - e. Pengembangan kapasitas warga desa: Anggota Linmas bukan hanya patroli, tapi juga menjadi agen change (agen perubahan) di desa dalam hal keamanan, ketertiban, dan kesadaran masyarakat.

2. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian dengan tema optimalisasi kemampuan Linmas dalam pencegahan potensi gangguan masyarakat di Desa Rombuh Kecamatan Palengaan menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas Linmas sangat berpengaruh terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat desa. Pelatihan dan pendampingan yang diberikan mampu meningkatkan kesiapsiagaan Linmas dalam menghadapi berbagai potensi gangguan sosial, seperti konflik antarwarga, tindak kriminalitas ringan, serta keadaan darurat bencana. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat koordinasi dan komunikasi antara Linmas, pemerintah desa, dan masyarakat, yang sebelumnya masih berjalan secara *sporadic*. Hasil refleksi menunjukkan bahwa keberhasilan kegiatan ini ditentukan oleh tiga aspek utama, yaitu: 1) Peningkatan kompetensi personal Linmas melalui pelatihan yang aplikatif, 2) Peningkatan koordinasi kelembagaan antara Linmas, aparat, dan warga, serta. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi kemampuan Linmas di Desa Rombuh Kecamatan Palengaan berhasil meningkatkan efektivitas pencegahan potensi gangguan masyarakat, memperkuat ketahanan sosial desa, serta menumbuhkan budaya keamanan berbasis partisipasi warga. Ke depan, kegiatan serupa perlu dilanjutkan melalui pelatihan berkala dan pembentukan sistem pelaporan masyarakat yang terintegrasi, agar keberlanjutan program dapat terjaga secara mandiri.

D. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Dosen Pembimbing Lapangan Yakni Bapak Moh. Mujibur Rohman, M.H. yang telah melakukan bimbingan dan Arahan selama adanya Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM). Tidak lupa pula kepada Bapak Muhammad Halil selaku Kepala desa Rombuh beserta aparat desa yang ada. Serta seluruh Linmas yang

sudah ikut andil dalam mensukseskan beberapa program yang ada selama melakukan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM).

E. DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R. (2018). Kesejahteraan Sosial : Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial dan Kajian Pembangunan. In *Rajawali Press*.
- Asnuryati. (2023). Strategi Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan di Desa: Mendorong Pemberdayaan Komunitas dan Kemandirian Ekonomi Lokal. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2).
- Cornish, F., Breton, N., Moreno-Tabarez, U., Delgado, J., Rua, M., de-Graft Aikins, A., & Hodgetts, D. (2023). Participatory action research. *Nature Reviews Methods Primers*, 3(1). <https://doi.org/10.1038/s43586-023-00214-1>
- Efendi, S., Ramli, R., Erick, B., Kasih, D., Andhika, M. R., Akmal, F., KN, J., & Isma, Y. S. (2025). *Metodologi Pengabdian Masyarakat*. Pena Cendekia Pustaka.
- Fitriansyah, A., Marpaung, L. A., & B, E. (2023). Peran Bhabinkamtibmas Menjaga Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Desa Taman Agung Lampung Selatan. *Wajah Hukum*, 7(1). <https://doi.org/10.33087/wjh.v7i1.1073>
- Guciano, L. A., & Syamsir, S. (2022). Implementasi Program Gerakan Keamanan Pangan Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Nagari Paninggaan Kabupaten Solok. *Journal of Civic Education*, 5(3). <https://doi.org/10.24036/jce.v5i3.751>
- Jannah, K., Gupita, N., & Pusparini, D. (2023). Pola Pengasuhan Orang Tua Terhadap Penerapan Screen Time Di Masa Generasi Alpha Usia 4-6 Tahun Di Desa Rombuh Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 1(3). <https://doi.org/10.60132/jip.v1i3.45>
- Muda, L. (2023). Kepemimpinan Kepala Desa Bagi Konkretisasi Keamanan Dan Ketertiban Wilayah Pedesaan. *Educational Leadership: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 3(1). <https://doi.org/10.24252/edu.v3i1.36668>
- Mulyati, Y., Caesar, M. R., & Purnama, E. (2022). ... Strategi Program Penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan : *Journal of Social Policy*
- Nurany, F., Yuliasari, V., Putri, M., Syecha, N. R., Muhammad, A. A., & Dean, A. (2023). Implementasi Kebijakan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Jatikalang Krian. *Jurnal Terapung : Ilmu - Ilmu Sosial*, 5(2). <https://doi.org/10.31602/jt.v5i2.12038>
- Nurjayadi, N., Herwin, H., Andesa, K., & Nasution, T. (2021). Peningkatan Keamanan melalui Penerapan e-Linmas Desa Rimba Makmur. *Jurnal Pengabdian UntukMu NegerI*, 5(2). <https://doi.org/10.37859/jpumri.v5i2.3110>
- Rohman, M. M., Mu'minin, N., Masuwd, M., & Elihami, E. (2024). Methodological Reasoning Finds Law Using Normative Studies (Theory, Approach and Analysis of Legal Materials). *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 4(2), 204–221. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i2.3379>

-
- Rohman, M. M., Sinaga, J., Asmara, A., Sari, T. P., Ramadhan, A. R., Agit, A., Hidayati, N., Dewi, N. P. S., Sukandi, P., & Saputri, P. S. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. PT Penamuda Media.
- Suhendar, D., & Wahyuni, I. (2021). Analisis Kemandirian Desa Dikaitkan Dengan Asset Based Community Development, Pengelolaan Aset, Pengelolaan Keuangan Dan Kualitas Sumberdaya Manusia. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 2(1).
- Suhendi, A. (2011). Model Desa Berketahanan Sosial Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial. *Sosio Informa*, 16(1). <https://doi.org/10.33007/inf.v16i1.43>
- Syawie, M. (2007). PERAN KELOMPOK SOSIAL DALAM PENGUATAN KETAHANAN SOSIAL (Sebuah Kajian Modal Sosial di Desa Abiansemal, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Bali). *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 12(1).
- Tahir, R., Astawa, I. G. P., Widjajanto, A., Panggabean, M. L., Rohman, M. M., Dewi, N. P., Deliarnoor, N. A., Abas, M., Ayu, R. F., Meinarni, N. P. S., Hs, F., Sumartini, N. W. E., Sugiharti, D. K., & Paminto, S. R. (2023). METODOLOGI PENELITIAN BIDANG HUKUM: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik. In M. M. Rohman (Ed.), *PT. Sonpedia Publishing Indonesia* (1st ed., pp. 1–275). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Undang Undang Nomor 6, 2014. (2014). Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Pontificia Universidad Catolica Del Peru*, 8(33).